



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMEA bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 361/74/VII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA, Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Penggugat Kota Surabaya ;

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak,;

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Desember 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat dalam hal urusan rumah tangga;

5.

Bahwa sejak 06 Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan pamit kerja dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 3 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;

6.

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat

3.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 361/74/VII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. (saksi P-1):

-.....Bahwa saksi adalah Adik Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat terakhir membina rumah tangga di , Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-.....Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah melihatnya;

-Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat, pergi entah kemana dan tidak diketahui lagi alamatnya;

-.....Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi hingga sekarang Tergugat tidak ditemukan;

-...Bahwa menurut Penggugat, sejak meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun sebagai nafkah (belanja keluarga) bagi Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-..Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. (saksi P-2):

-.....Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat benar Tergugat suaminya yang membina rumah tangga di Jl. Simo Kalangan Baru Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-.....Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah melihatnya;

-Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;

-.Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat, pergi entah kemana dan tidak diketahui lagi alamatnya;

-.....Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi hingga sekarang Tergugat tidak ditemukan;

-.....Bahwa menurut Penggugat, sejak meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak berkirin apapun atau meninggalkan apapun sebagai nafkah (belanja keluarga) bagi Penggugat;

-.Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang secara pribadi, sedangkan Tergugat

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian atau mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena rumah tangganya yang semula rukun tentram dan harmonis, namun sejak Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat dalam hal urusan rumah tangga. Bahwa sejak 06 Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan pamit kerja dan hingga kini tidak

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 3 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dinilai benar apabila berdasar dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan walaupun Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara langsung, sedangkan penyebabnya karena Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat dalam hal urusan rumah tangga berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi. Para saksi juga tahu sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta sejak Desember 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Tergugat terhadap Penggugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan tidak melawan hak dan telah terbukti berdasarkan Pasal 125 HIR dapat diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor Pdt.G/2021/PA.Sby.



Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Panitera Pengganti,

BUA EVA HIDAYAH, SH.M.H.

DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	806.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	951.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu  
rupiah)